



KEBIJAKAN SPMI TAHUN 2024 INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP JAKARTA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PKP JAKARTA**

Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur 13730

Phone: +62 21 2285 2216

Fax: +62 21 2285 2216

IKTJ PKP Jakarta

Visi

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045”

Misi

Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.

Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menyelenggarakan jejaring/networking institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menyelenggarakan good university governance pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.

Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

Terselenggaranya pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang pendidikan kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Terselenggaranya pengembangan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.

Terselenggaranya pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terselenggaranya jejaring/networking institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Terselenggaranya good university governance pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.

Terselenggaranya ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Nilai - Nilai

Nilai-nilai Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip dan etika yang diambil dari ajaran Islam yang dijadikan dasar dalam setiap aspek kegiatan fakultas baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang ditunjukkan dari etika profesi, kurikulum Islami dan kegiatan keagamaan. Nilai-nilai Islam yang ditanamkan ke mahasiswa terkait dengan:

1. Aqidah yang bersih (salimul aqidah)
2. Ibadah yang benar (shahihul ibadah)
3. Akhlak yang kokoh (matinul khuluq)
4. Intelek dalam berpikir (mutsaqoful fikri)
5. Kekuatan jasmani (Qowiyul jismi)
6. Mandiri dalam segi ekonomi (qodirun alal kasbi)
7. Teratur dalam segala urusan (munazhzhmun fii syu'unihi)
8. Melawan hawa nafsu (mujahadatun linafsihi)
9. Pandai menjaga waktu (haritsun 'ala waqtihi)
10. Bermanfaat bagi orang lain (nafiun Lighoirihi)

IKTJ PKP JAKARTA		
	Jln Raya PKP Kelapa Dua Wetan kelurahan Kelapa Dua Wetan, kecamatan Ciracas – Jakarta Timur 13730 Indonesia	Kode/No: SPMI-IKTJ/KBJ/00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 18/11/2024
		Revisi: 01
		Halaman 4 dari 36

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

IKTJ PKP Jakarta

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Moch Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A	Ketua:		19/9/2024
	Ns. Indah Kurniawati, M.KM., M.Kep	Anggota		
2. Pertimbangan	Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D	Ketua Senat PT		15/10/2024
3. Persetujuan	Drs. Taufan Bakrie, M.Si	Ketua 1 Yayasan		02/11/2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S	Rektor		18/11/2024
5. Pengendalian	Ns. Indah Kurniawati, M.KM., M.Kep	Kepala LPM		

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, IKTJ PKP Jakarta telah dapat menyelesaikan penyesuaian dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang diusulkan rekomendasinya dari Senat IKTJ PKP Jakarta.

Keberadaan Kebijakan Mutu ini disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Statuta IKTJ PKP Jakarta Tahun 2021

Kebijakan Mutu IKTJ PKP Jakarta yang sudah disesuaikan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Pedoman Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan IKTJ PKP Jakarta. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal IKTJ PKP Jakarta yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu IKTJ PKP Jakarta ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di IKTJ PKP Jakarta untuk mewujudkan visi IKTJ PKP Jakarta Menjadi Perguruan Tinggi terpercaya dan terkemuka dalam akademik dan profesionalisme yang berwawasan nasional dan internasional, berperan dalam peningkatan kualitas iman kepercayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan karunia Tuhan, untuk kecerdasan dan kesejahteraan umat manusia serta kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Jakarta, November 2024
Rektor

Prof. Dr. Dewi Susanna, dra, M.S



INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA

Jalan Raya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Kecamatan Ciracas - Jakarta Timur 13730
Telp./Fax. (021) 22852216 e-mail : kampusiktjpkp@gmail.com
Website : www.iktj.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 031/i/IKTJ/XI/2024

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan dari Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Akreditasi tentang Pemberlakuan Dokumen Kebijakan SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Dokumen Kebijakan SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 356/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP Jayakarta di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 482/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Nama Institusi dan Teknologi PKP Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- pertama : Menetapkan Dokumen Kebijakan SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
- kedua : Pemberlakuan Dokumen Kebijakan SPMI IKTJ berlaku dalam kurun waktu 2024 - 2029.
- ketiga : Pemberlakuan Dokumen Kebijakan SPMI IKTJ menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan mutu di IKTJ sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan.
- keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 November 2024

Rektor

Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ka. LPMA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI	3
BAB III. LATAR BELAKANG	5
BAB IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IKTJ PKP JAKARTA	10
BAB V. ISTILAH DAN DEFINISI	11
BAB VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IKTJ PKP JAKARTA	13
BAB VII. KODIFIKASI DOKUMEN SPMI	20
BAB VIII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	28
BAB IX. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA	29
REFERENSI	34

BAB I

PENDAHULUAN

- (1) Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta didirikan dengan suatu misi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut, Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta yang bergerak di bidang pendidikan usia dini, Pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi yang diwakili Institut Kesehatan dan Teknologi PKP Jakarta.
- (2) Pada tanggal 28 Juni 2021, Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta mengajukan usulan peningkatan status STIKes Jayakarta menjadi IKTJ PKP Jakarta dengan menambahkan 8 (delapan) program studi (S1) baru sehingga secara keseluruhan IKTJ PKP Jakarta akan menyelenggarakan 10 Program Studi (S1) dengan komposisi sebagaimana ketentuan dari Pemerintah. Ke sepuluh Program Studi (S1) yang diselenggarakan tersebut dikelompokkan dalam 2 (enam) bidang ilmu sebagai berikut:
 - a. Bidang Ilmu Kesehatan dengan Program Studi Profesi Ners Program Profesi, Ilmu Keperawatan Program Studi Sarjana, Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan.
 - b. Bidang Ilmu sains dan Teknologi dengan Program Studi Teknik Lingkungan Program sarjana dan Teknologi Pangan Program Sarjana
- (3) IKTJ PKP Jakarta dibentuk tanggal 28 Juli 2021 sesuai SK Penyelenggara Nomer 356/E/O/2021;
 - a. Saat ini pertumbuhan IKTJ PKP Jakarta dan peluang yang sangat terbuka dengan kekuatan sumber daya yang terus meningkat, ikut memacu keinginan pengembangan Program Studi dan perubahan status badan Penyelenggara menjadi Institut. Dengan adanya keinginan akan pengembangan prodi dan institusi tersebut memacu akan kesadaran dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal yang berkesinambungan.
 - b. Program Studi:
 - 1) Program Studi Profesi Ners Program Profesi
 - 2) Ilmu Keperawatan Program Studi Sarjana
 - 3) Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan
 - 4) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan
 - 5) Program Studi Teknik Lingkungan Program sarjana
 - 6) Teknologi Pangan Program Sarjana
- (4) Penjaminan Mutu IKTJ PKP Jakarta, Berdasarkan:
 - a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- c. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- e. Statuta IKTJ PKP Jakarta Tahun 2020

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, IKTJ PKP Jakarta akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan IKTJ PKP Jakarta adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, IKTJ PKP Jakarta dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai IKTJ PKP Jakarta.

2.1. Pernyataan Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

2.2. Pernyataan Misi

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/networking institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan good university governance pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Pernyataan Tujuan

- 1) Terselenggaranya pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang pendidikan kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Terselenggaranya pengembangan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Terselenggaranya pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Terselenggaranya jejaring/networking institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Terselenggaranya good university governance pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Terselenggaranya ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Tata Nilai

Nilai-nilai Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip dan etika yang diambil dari ajaran Islam yang dijadikan dasar dalam setiap aspek kegiatan fakultas baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang ditunjukkan dari etika profesi, kurikulum Islami dan kegiatan keagamaan. Nilai-nilai Islam yang ditanamkan ke mahasiswa terkait dengan:

1. Aqidah yang bersih (salimul aqidah)
2. Ibadah yang benar (shahihul ibadah)
3. Akhlak yang kokoh (matinul khuluq)
4. Intelek dalam berpikir (mutsaqoful fikri)
5. Kekuatan jasmani (Qowiyul jismi)
6. Mandiri dalam segi ekonomi (qodirun alal kasbi)
7. Teratur dalam segala urusan (munazhhamun fii syu'unihi)
8. Melawan hawa nafsu (mujahadatun linafsihi)
9. Pandai menjaga waktu (haritsun 'ala waqtihi)
10. Bermanfaat bagi orang lain (nafiun Lighoirihi)

BAB III

LATAR BELAKANG

3.1. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 66 Ayat (1-3) menyatakan bahwa (1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. (2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. (3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh IKTJ PKP Jakarta melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada IKTJ PKP Jakarta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia ini terdapat pasal 64 yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Ayat 1	Ayat (1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi
Ayat 2	Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.
Ayat 3	Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan: 1. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau 2. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 65 ayat, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Faktor Internal

Kegiatan SPMI IKTJ PKP Jakarta dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan IKTJ PKP Jakarta sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta IKTJ PKP Jakarta Bab VII tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal:

Pasal 18	(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan terdiri atas: - Penetapan standar pendidikan tinggi; - Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; - Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi; - Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; - Peningkatan standar pendidikan tinggi; (2) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat Institut, sedangkan di tingkat Fakultas dikelola oleh unit Penjamin Mutu Fakultas dan unit penjamin Mutu tingkat Program Studi. (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh IKTJ secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan SNPT. (4) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta: - Menjamin setiap layanan kepada Mahasiswa dilakukan sesuai, melampaui SN- DIKTI, SPT Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta, KKNi dan Good University Governance. - Mendorong semua pihak/unit di Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta untuk bekerja melampaui standar nasional dan internasional yang berlaku dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. - Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SNPT, KKNi dan SPT Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta. (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: - Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
----------	--

	b. Mengutamakan kebenaran, tanggung jawab sosial, pengembangan kompetensi personal dan institusional, partisipasi dan kolegal, keseragaman metode, inovasi belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. (6) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang: - Pendidikan; - Penelitian; - Pengabdian Kepada Masyarakat; - Kemahasiswaan; - Alumni; - Sarana Prasarana; - Pengelolaan dan Layanan; - Keuangan (berhubungan dengan Tridarma). (7) Sistem Penjaminan Mutu memerlukan penetapan standar mutu Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Rektor melalui persetujuan Yayasan. (8) Pelaksanaan Mutu melalui kebijakan mutu, Pedoman mutu, dan formulir pengendalian mutu. (9) Evaluasi dilakukan dengan sistem audit internal dan eksternal. (10) Pengendalian dilaksanakan dengan proses Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Yayasan.
Pasal 19	(1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan melalui akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi atau Institusi dengan mengacu pada SPT Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Administrasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) Nasional dan Internasional. (3) Pelaksanaan Akreditasi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). (4) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan Rektor IKTJ PKP Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kelola IKTJ PKP Jakarta telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unsur organisasi IKTJ PKP Jakarta yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik.

Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Dalam Pasal 51 Badan Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah organ Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan bertugas menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, kepegawaian dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik, serta wewenang, sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan program pengawasan internal dan pelaporan pengawasan kepada Yayasan.
- (2) Memberikan pertimbangan kepada Yayasan dalam pemilihan dan pengangkatan Rektor;
- (3) Memberikan pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan non-akademik oleh Sivitas Akademika;
- (4) BPH dapat dibantu oleh tenaga profesional sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI IKTJ PKP Jakarta ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal IKTJ PKP Jakarta (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI IKTJ PKP Jakarta;
- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Pedoman Mutu, dan Formulir Mutu;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma IKTJ PKP Jakarta; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di IKTJ PKP Jakarta terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu IKTJ PKP Jakarta

Kebijakan Dasar SPM IKTJ PKP Jakarta adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh IKTJ PKP Jakarta untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh IKTJ PKP Jakarta, dan melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi akan dievaluasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas

penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di IKTJ PKP Jakarta dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM IKTJ PKP Jakarta mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- a) Pendidikan;
- b) Penelitian;
- c) Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Layanan Kemahasiswaan;
- e) Kerjasama; dan
- f) Tata Kelola.

Implementasi SPM IKTJ PKP Jakarta harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM IKTJ PKP Jakarta bersifat *custom made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik IKTJ PKP Jakarta. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (*internally driven*).

3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu IKTJ PKP Jakarta

Sasaran Mutu SPM IKTJ PKP Jakarta dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas IKTJ PKP Jakarta, yakni:

- (1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat Institut, fakultas, dan program studi;
- (2) Mendukung capaian target akreditasi IKTJ PKP Jakarta dapat dicapai Baik Sekali pada tahun 2025, target akreditasi program studi peringkat Baik 100% pada prodi baru, dan peringkat Unggul untuk prodi Keperawatan dan pendidikan profesi Ners di tahun 2026, dan target akreditasi internasional di tahun 2045;
- (3) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai Institut yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level regional di tahun 2030.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

IKTJ PKP JAKARTA

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI IKTJ PKP Jakarta dan sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 65 ayat (2), menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang :

- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu IKTJ PKP Jakarta untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKTJ PKP Jakarta.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Visi IKTJ PKP Jakarta yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis IKTJ PKP Jakarta 2021-2025; dan
- (2) Rencana Induk Pengembangan IKTJ PKP Jakarta 2020-2045

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IKTJ PKP JAKARTA

6.1. Pernyataan Mutu IKTJ PKP Jakarta

Membudayakan Mutu, mengutamakan Prestasi, meningkatkan Daya Saing untuk mewujudkan Visi IKTJ PKP Jakarta



6.2. Tujuan SPMI IKTJ PKP Jakarta

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di IKTJ PKP Jakarta yaitu:

- (1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di IKTJ PKP Jakarta;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi IKTJ PKP Jakarta; dan
- (3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di IKTJ PKP Jakarta.

6.3. Strategi SPMI IKTJ PKP Jakarta

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di IKTJ PKP Jakarta dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan IKTJ PKP Jakarta;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.4. Azas Pelaksanaan SPMI IKTJ PKP Jakarta

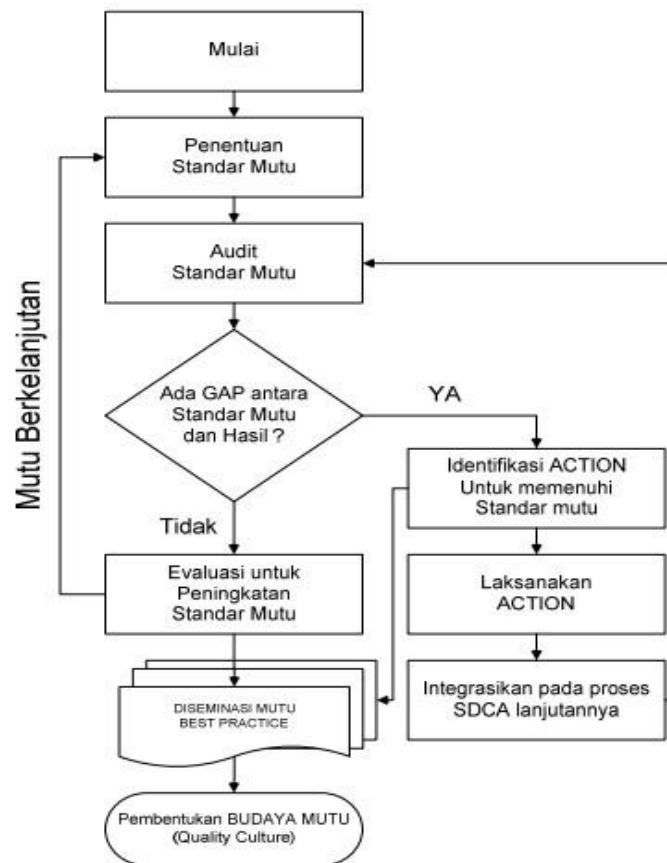
- (1) Utamakan mutu
- (2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- (3) Analisis berbasis fakta
- (4) Partisipatif
- (5) Transparan
- (6) Akuntabel
- (7) Pendekatan inovatif
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI IKTJ PKP Jakarta

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI IKTJ PKP Jakarta dikembangkan secara independen dan mandiri oleh IKTJ PKP Jakarta dan diimplementasikan di lingkup IKTJ PKP Jakarta.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI IKTJ PKP Jakarta menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi – Misi - Indikator Kinerja Utama IKTJ PKP Jakarta dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.6. Manajemen SPMI IKTJ PKP Jakarta

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:



Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

SDCA adalah metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa standarisasi yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan harapan. Jika pada PDCA kita melakukan perbaikan proses, maka pada SDCA kita melakukan pengecekan standarisasi yang telah ditetapkan dari hasil perbaikan PDCA.

Inilah fungsi dari SDCA, yaitu untuk membuktikan standarisasi yang telah disepakati berjalan sesuai harapan.

Berikut ini merupakan tahapan dalam penerapan SDCA :

- (1) **Standardize** (merencanakan standarisasi)
Pada tahap ini tim kaizen atau tim continuous improvement akan membuat dan menetapkan rencana standarisasi pada suatu proses atau suatu produk yang akan dibuat.
- (2) **Do** (melakukan standarisasi)
Pada tahap ini tim kaizen atau tim continuous improvement akan melakukan standarisasi pada suatu proses atau suatu produk yang akan dibuat.
- (3) **Check** (mengecek hasil standarisasi)
Pada tahap ini tim kaizen atau tim continuous improvement akan mengecek hasil dari standarisasi yang sudah diterapkan pada tahap kedua.

(4) **Action** (menentukan tindakan selanjutnya)

Pada tahap ini tim kaizen atau tim continuous improvement akan menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan hasil dari tahap ketiga. Tim akan membakukan standarisasi dan melakukan sosialisasi jika hasil dari standarisasi tersebut cukup memuaskan

6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan IKTJ PKP Jakarta Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu IKTJ PKP Jakarta dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3. Hubungan LPM, Gugus Jaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance); dan Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control); dan;
- (3) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu akademik (Quality Control

Lampiran I
SK Rektor Nomor:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Rektor
Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Prof. Dr. Dewi Susanna, dra, M.S.
NIP: 196312021988032002

Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI IKTJ PKP

Implementasi SPMI IKTJ PKP Jakarta melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

- (1) Senat Institut;
- (2) Rektor;
- (3) Para Wakil Rektor;
- (4) Kepala LPM;
- (5) Kepala LPPM;
- (6) Dekan;
- (7) Ketua Program Studi;
- (8) Dosen;
- (9) Kepala UPT;
- (10) Gugus Jaminan Mutu - Fakultas (GJM);
- (11) Gugus Kendali Mutu – Program Studi (GKM);
- (12) Mahasiswa;
- (13) Tenaga Kependidikan;
- (14) Alumni; dan
- (15) Pengguna Lulusan.

6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI dan Cakupannya dengan 9 Kriteria BAN-PT

IKTJ PKP Jakarta menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu IKTJ PKP Jakarta yang terdiri dari 30 standar, yang mencakup 14 standar SPMI yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) yang diperluas dengan 16 standar SPMI IKTJ PKP Jakarta untuk mendukung pencapaian Visi IKTJ PKP Jakarta. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar SPMI dan Cakupannya

No	Standar SPMI	Cakupan 9 Kriteria – BAN-PT
I	Bidang Pendidikan	
A	Standar Luaran Pendidikan	
1	Standar kompetensi lulusan;	C9. Luaran dan Capaian
B	Standar Proses Pendidikan	
2	Standar Proses Pembelajaran	C6. Pendidikan
3	Standar Penilaian	
4	Standar Pengelolaan	
B	Standar Masukan Pendidikan	
5	Standar Isi	C6. Pendidikan
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	C4. Sumber Daya Manusia

No	Standar SPMI	Cakupan 9 Kriteria – BAN-PT
7	Standar Sarana dan Prasarana	C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
8	Standar Pembiayaan	C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
II	Bidang Penelitian	
1	Standar Luaran Penelitian	C9. Luaran dan Capaian
2	Standar Proses Penelitian	C7. Penelitian C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3	Standar Masukan Penelitian	C4. Sumber Daya Manusia
		C7. Penelitian
III	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	
1	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	C9. Luaran dan Capaian
2	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	C8. Pengabdian kepada Masyarakat C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	C4. Sumber Daya Manusia C8. Pengabdian kepada Masyarakat
IV	Penciri IKTJ PKP Jakarta	
1.	Standar Identitas	C1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis
2.	Standar Tata Kelola/Tata Pamong	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3.	Standar Kemahasiswaan	C3. Mahasiswa
4.	Standar Sarana dan Prasarana	C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
5.	Standar Kerjasama	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
6.	Standar Keuangan	C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
7.	Standar Kesejahteraan	C4. Sumber Daya Manusia
8.	Standar MBKM	C6. Pendidikan
9.	Standar Penjaminan Mutu	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
10.	Standar Etika	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
11.	Standar Kepuasan Layanan	C3. Mahasiswa
		C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
12.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	C3. Mahasiswa
13.	Standar Peninjauan Kurikulum	C6. Pendidikan
14.	Standar Layanan Mahasiswa	C3. Mahasiswa
15.	Standar Perpustakaan	C6. Pendidikan
		C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Standar SPMI	Cakupan 9 Kriteria – BAN-PT
16	Standar Laboratorium	C6. Pendidikan
		C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

BAB VII

KODIFIKASI DOKUMEN SPMI

I. Pengkodean Jenis Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

- | | |
|--------------------|--------|
| 1) Kebijakan SPMI | : KBJ |
| 2) Pedoman SPMI | : PDM |
| 3) Standar SPMI | : STD |
| 4) Prosedur/SOP | : SOP |
| 5) Borang/Formulir | : FORM |

II. Pengkodean Unit Pengelola Dokumen SPMI:

- | | |
|---|------|
| 1) IKTJ PKP Jakarta | : 00 |
| 2) Senat IKTJ | : 01 |
| 3) Fakultas Kesehatan (FK) | : 02 |
| 4) Fakultas Teknologi (FT) | : 03 |
| 5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) | : 04 |
| 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) | : 05 |
| 7) Biro Sumber Daya Manusia dan Keuangan | : 06 |
| 8) Biro Akademik | : 07 |
| 9) Biro Administrasi Sarana dan Prasarana | : 08 |
| 10) Biro SPMB Kemahasiswaan dan Alumni | : 09 |
| 11) Biro Humas Pemasaran dan Sistem Informasi | : 10 |
| 12) Biro Kerjasama pengembangan dan Ventura | : 11 |
| 13) Unit Perpustakaan Perpustakaan | : 12 |
| 14) Unit Laboratorium Terintegrasi Institusi | : 13 |

III. Pengkodean bagian dari Unit Pengelola Dokumen SPMI

- | | |
|--|------|
| 1) Prodi Keperawatan | : 01 |
| 2) Prodi Pendidikan Profesi Ners | : 02 |
| 3) Prodi Manajemen Informasi Kesehatan | : 03 |
| 4) Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : 04 |
| 5) Prodi Teknologi Pangan | : 05 |
| 6) Prodi Teknik Lingkungan | : 06 |

IV. Pengkodean Nomor Dokumen:

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Interna (SPMI))

A. Pedoman SPMI Standar Pendidikan

Pedoman Masukan Pendidikan

- | | |
|---|------|
| a) Pedoman PPEPP Standar isi pembelajaran | |
| i. Pedoman Penetapan Std isi pembelajaran | : 01 |
| ii. Pedoman Pelaksanaan Std isi pembelajaran | : 02 |
| iii. Pedoman Evaluasi Std isi pembelajaran | : 03 |
| iv. Pedoman Pengendalian Std isi pembelajaran | : 04 |
| v. Pedoman Peningkatan Std isi pembelajaran | : 05 |

b) Pedoman PPEPP Standar dosen dan tenaga kependidikan;	
i. Pedoman Penetapan Std dosen dan tenaga kependidikan	: 06
ii. Pedoman Pelaksanaan Std dosen dan tenaga kependidikan	: 07
iii. Pedoman Evaluasi Std dosen dan tenaga kependidikan	: 08
iv. Pedoman Pengendalian Std dosen dan tenaga kependidikan	: 09
v. Pedoman Peningkatan Std dosen dan tenaga kependidikan	: 10
c) Pedoman Peningkatan Pedoman PPEPP Standar sarana dan prasarana pembelajaran;	
i. Pedoman Penetapan Std sarpras pembelajaran	: 11
ii. Pedoman Pelaksanaan Std sarpras pembelajaran	: 12
iii. Pedoman Evaluasi Std sarpras pembelajaran	: 13
iv. Pedoman Pengendalian Std sarpras pembelajaran	: 14
v. Pedoman Peningkatan Std sarpras pembelajaran	: 15
d) Pedoman PPEPP Standar pembiayaan pembelajaran.	
i. Pedoman Penetapan Std pembiayaan pembelajaran	: 16
ii. Pedoman Pelaksanaan Std pembiayaan pembelajaran	: 17
iii. Pedoman Evaluasi Std pembiayaan pembelajaran	: 18
iv. Pedoman Pengendalian Std pembiayaan pembelajaran	: 19
v. Pedoman Peningkatan Std pembiayaan pembelajaran	: 20

Pedoman Proses Pendidikan

e) Pedoman PPEPP Standar proses pembelajaran;	
i. Pedoman Penetapan Std proses pembelajaran	: 21
ii. Pedoman Pelaksanaan Std proses pembelajaran	: 22
iii. Pedoman Evaluasi Std proses pembelajaran	: 23
iv. Pedoman Pengendalian Std proses pembelajaran	: 24
v. Pedoman Peningkatan Std proses pembelajaran	: 25
f) Pedoman PPEPP Standar penilaian pembelajaran;	
i. Pedoman Penetapan Std penilaian pembelajaran	: 26
ii. Pedoman Pelaksanaan Std penilaian pembelajaran	: 27
iii. Pedoman Evaluasi Std penilaian pembelajaran	: 28
iv. Pedoman Pengendalian Std penilaian pembelajaran	: 29
v. Pedoman Peningkatan Std penilaian pembelajaran	: 30
g) Pedoman PPEPP Standar pengelolaan pembelajaran;	
i. Pedoman Penetapan Std pengelolaan pembelajaran	: 31
ii. Pedoman Pelaksanaan Std pengelolaan pembelajaran	: 32
iii. Pedoman Evaluasi Std pengelolaan pembelajaran	: 33
iv. Pedoman Pengendalian Std pengelolaan pembelajaran	: 34
v. Pedoman Peningkatan Std pengelolaan pembelajaran	: 35

Pedoman Luaran Pendidikan

h) Pedoman PPEPP Standar kompetensi lulusan	
i. Pedoman Penetapan Std kompetensi lulusan	: 36
ii. Pedoman Pelaksanaan Std kompetensi lulusan	: 37
iii. Pedoman Evaluasi Std kompetensi lulusan	: 38
iv. Pedoman Pengendalian Std kompetensi lulusan	: 39
v. Pedoman Peningkatan Std kompetensi lulusan	: 40

B. Pedoman SPMI Bidang Penelitian

Pedoman Masukan Penelitian

- a) Pedoman PPEPP Standar isi Penelitian;
 - i. Pedoman Penetapan Std isi Penelitian : 41
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std isi Penelitian : 42
 - iii. Pedoman Evaluasi Std isi Penelitian : 43
 - iv. Pedoman Pengendalian Std isi Penelitian : 44
 - v. Pedoman Peningkatan Std isi Penelitian : 45
- b) Pedoman PPEPP Standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - i. Pedoman Penetapan Std sarpras Penelitian : 46
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std sarpras Penelitian : 47
 - iii. Pedoman Evaluasi Std sarpras Penelitian : 48
 - iv. Pedoman Pengendalian Std sarpras Penelitian : 49
 - v. Pedoman Peningkatan Std sarpras Penelitian : 50
- c) Pedoman PPEPP Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian
 - i. Pedoman Penetapan Std Pendanaan pembiayaan Penelitian : 51
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std Pendanaan pembiayaan Penelitian : 52
 - iii. Pedoman Evaluasi Std Pendanaan pembiayaan Penelitian : 53
 - iv. Pedoman Pengendalian Std Pendanaan pembiayaan Penelitian : 54
 - v. Pedoman Peningkatan Std Pendanaan pembiayaan Penelitian : 55
- d) Pedoman SPMI - Standar Teknologi dan Informasi Penelitian
 - i. Pedoman Penetapan Std Sistem Informasi : 56
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std Sistem Informasi : 57
 - iii. Pedoman Evaluasi Std Sistem Informasi : 58
 - iv. Pedoman Pengendalian Std Sistem Informasi : 59
 - v. Pedoman Peningkatan Std Sistem Informasi : 60

Pedoman Proses Penelitian

- e) Pedoman PPEPP Standar proses Penelitian (Road Map);
 - i. Pedoman Penetapan Std proses Penelitian : 61
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std proses Penelitian : 62
 - iii. Pedoman Evaluasi Std proses Penelitian : 63
 - iv. Pedoman Pengendalian Std proses Penelitian : 64
 - v. Pedoman Peningkatan Std proses Penelitian : 65
- f) Pedoman PPEPP Standar penilaian Penelitian;
 - i. Pedoman Penetapan Std penilaian Penelitian : 66
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std penilaian Penelitian : 67
 - iii. Pedoman Evaluasi Std penilaian Penelitian : 68
 - iv. Pedoman Pengendalian Std penilaian Penelitian : 69
 - v. Pedoman Peningkatan Std penilaian Penelitian : 70
- g) Pedoman PPEPP Standar pengelolaan Penelitian;
 - i. Pedoman Penetapan Std pengelolaan Penelitian : 71
 - ii. Pedoman Pelaksanaan Std pengelolaan Penelitian : 72
 - iii. Pedoman Evaluasi Std pengelolaan Penelitian : 73
 - iv. Pedoman Pengendalian Std pengelolaan Penelitian : 74
 - v. Pedoman Peningkatan Std pengelolaan Penelitian : 75

Pedoman Luaran Penelitian

- h) Pedoman PPEPP Standar Luaran Publikasi Penelitian
 - i. Pedoman Penetapan Std Luaran Publikasi Penelitian : 76

ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Luaran Publikasi Penelitian	: 77
iii.	Pedoman Evaluasi Std Luaran Publikasi Penelitian	: 78
iv.	Pedoman Pengendalian Std Luaran Publikasi Penelitian	: 79
v.	Pedoman Peningkatan Std Luaran Publikasi Penelitian	: 80
i)	Pedoman PPEPP Standar Luaran Seminar Penelitian	
i.	Pedoman Penetapan Std Luaran Seminar Penelitian	: 81
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Luaran Seminar Penelitian	: 82
iii.	Pedoman Evaluasi Std Luaran Seminar Penelitian	: 82
iv.	Pedoman Pengendalian Std Luaran Seminar Penelitian	: 84
v.	Pedoman Peningkatan Std Luaran Seminar Penelitian	: 85
j)	Pedoman PPEPP Standar Luaran HAKI Penelitian	
i.	Pedoman Penetapan Std Luaran HAKI Penelitian	: 86
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Luaran HAKI Penelitian	: 87
iii.	Pedoman Evaluasi Std Luaran HAKI Penelitian	: 88
iv.	Pedoman Pengendalian Std Luaran HAKI Penelitian	: 89
v.	Pedoman Peningkatan Std Luaran HAKI Penelitian	: 90

C. Pedoman SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pedoman Masukan PKM

a)	Pedoman PPEPP Standar isi PKM;	
i.	Pedoman Penetapan Std isi PKM	: 91
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std isi PKM	: 92
iii.	Pedoman Evaluasi Std isi PKM	: 93
iv.	Pedoman Pengendalian Std isi PKM	: 94
v.	Pedoman Peningkatan Std isi PKM	: 95
b)	Pedoman PPEPP Standar sarana dan prasarana Penelitian;	
i.	Pedoman Penetapan Std sarpras Penelitian	: 96
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std sarpras Penelitian	: 97
iii.	Pedoman Evaluasi Std sarpras Penelitian	: 98
iv.	Pedoman Pengendalian Std sarpras Penelitian	: 99
v.	Pedoman Peningkatan Std sarpras Penelitian	: 100
c)	Pedoman PPEPP Standar Pendanaan & pembiayaan PKM	
i.	Pedoman Penetapan Std Pendanaan pembiayaan Penelitian	: 101
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Pendanaan pembiayaan Penelitian	: 102
iii.	Pedoman Evaluasi Std Pendanaan pembiayaan Penelitian	: 103
iv.	Pedoman Pengendalian Std Pendanaan pembiayaan Penelitian	: 104
v.	Pedoman Peningkatan Std Pendanaan pembiayaan Penelitian	: 105
d)	Pedoman SPMI - Standar Teknologi dan Informasi PKM	
i.	Pedoman Penetapan Std Sistem Informasi	: 106
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Sistem Informasi	: 107
iii.	Pedoman Evaluasi Std Sistem Informasi	: 108
iv.	Pedoman Pengendalian Std Sistem Informasi	: 109
v.	Pedoman Peningkatan Std Sistem Informasi	: 110

Pedoman Proses PKM

e)	Pedoman PPEPP Standar proses PKM (Road Map);	
i.	Pedoman Penetapan Std proses PKM	: 111
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std proses PKM	: 112
iii.	Pedoman Evaluasi Std proses PKM	: 113

iv. Pedoman Pengendalian Std proses PKM	: 114
v. Pedoman Peningkatan Std proses PKM	: 115
f) Pedoman PPEPP Standar penilaian PKM;	
i. Pedoman Penetapan Std penilaian PKM	: 116
ii. Pedoman Pelaksanaan Std penilaian PKM	: 117
iii. Pedoman Evaluasi Std penilaian PKM	: 118
iv. Pedoman Pengendalian Std penilaian PKM	: 119
v. Pedoman Peningkatan Std penilaian PKM	: 120
g) Pedoman PPEPP Standar pengelolaan Penelitian;	
i. Pedoman Penetapan Std pengelolaan Penelitian	: 121
ii. Pedoman Pelaksanaan Std pengelolaan Penelitian	: 122
iii. Pedoman Evaluasi Std pengelolaan Penelitian	: 123
iv. Pedoman Pengendalian Std pengelolaan Penelitian	: 124
v. Pedoman Peningkatan Std pengelolaan Penelitian	: 125

Pedoman Luaran PKM

h) Pedoman PPEPP Standar Luaran Publikasi PKM	
i. Pedoman Penetapan Std Luaran Publikasi PKM	: 126
ii. Pedoman Pelaksanaan Std Luaran Publikasi PKM	: 127
iii. Pedoman Evaluasi Std Luaran Publikasi PKM	: 128
iv. Pedoman Pengendalian Std Luaran Publikasi PKM	: 129
v. Pedoman Peningkatan Std Luaran Publikasi PKM	: 130
i) Pedoman PPEPP Standar Luaran Seminar PKM	
i. Pedoman Penetapan Std Luaran Seminar PKM	: 131
ii. Pedoman Pelaksanaan Std Luaran Seminar PKM	: 132
iii. Pedoman Evaluasi Std Luaran Seminar PKM	: 133
iv. Pedoman Pengendalian Std Luaran Seminar PKM	: 134
v. Pedoman Peningkatan Std Luaran Seminar PKM	: 135
j) Pedoman PPEPP Standar Luaran HAKI PKM	
i. Pedoman Penetapan Std Luaran HAKI PKM	: 136
ii. Pedoman Pelaksanaan Std Luaran HAKI PKM	: 137
iii. Pedoman Evaluasi Std Luaran HAKI PKM	: 138
iv. Pedoman Pengendalian Std Luaran HAKI PKM	: 139
v. Pedoman Peningkatan Std Luaran HAKI PKM	: 140

D. Pedoman SPMI – Standar Visi Misi

i. Pedoman Penetapan Std Visi Misi	: 141
ii. Pedoman Pelaksanaan Std Visi Misi	: 142
iii. Pedoman Evaluasi Std Visi Misi	: 143
iv. Pedoman Pengendalian Std Visi Misi	: 144
v. Pedoman Peningkatan Std Visi Misi	: 145

E. Pedoman SPMI – Standar Tata Pamong

i. Pedoman Penetapan Std Tata Pamong	: 146
ii. Pedoman Pelaksanaan Std Tata Pamong	: 147
iii. Pedoman Evaluasi Std Tata Pamong	: 148
iv. Pedoman Pengendalian Std Tata Pamong	: 149
v. Pedoman Peningkatan Std Tata Pamong	: 150

F. Pedoman SPMI – Standar Kemahasiswaan

i. Pedoman Penetapan Std Kemahasiswaan	: 151
ii. Pedoman Pelaksanaan Std Kemahasiswaan	: 152

iii.	Pedoman Evaluasi Std Kemahasiswaan	: 153
iv.	Pedoman Pengendalian Std Kemahasiswaan	: 154
v.	Pedoman Peningkatan Std Kemahasiswaan	: 155
G.	Pedoman SPMI – Standar Sarana Prasarana	
i.	Pedoman Penetapan Std Sarana Prasarana	: 156
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Sarana Prasarana	: 157
iii.	Pedoman Evaluasi Std Sarana Prasarana	: 158
iv.	Pedoman Pengendalian Std Sarana Prasarana	: 159
v.	Pedoman Peningkatan Std Sarana Prasarana	: 160
H.	Pedoman SPMI – Standar Kerjasama	
i.	Pedoman Penetapan Std Kerjasama	: 161
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Kerjasama	: 162
iii.	Pedoman Evaluasi Std Kerjasama	: 163
iv.	Pedoman Pengendalian Std Kerjasama	: 164
v.	Pedoman Peningkatan Std Kerjasama	: 165
I.	Pedoman SPMI – Standar Keuangan	
i.	Pedoman Penetapan Std Keuangan	: 166
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Keuangan	: 167
iii.	Pedoman Evaluasi Std Keuangan	: 168
iv.	Pedoman Pengendalian Std Keuangan	: 169
v.	Pedoman Peningkatan Std Keuangan	: 170
J.	Pedoman SPMI – Standar Kesejahteraan	
i.	Pedoman Penetapan Std Kesejahteraan	: 171
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Kesejahteraan	: 172
iii.	Pedoman Evaluasi Std Kesejahteraan	: 173
iv.	Pedoman Pengendalian Std Kesejahteraan	: 174
v.	Pedoman Peningkatan Std Kesejahteraan	: 175
K.	Pedoman SPMI – Standar MBKM	
i.	Pedoman Penetapan Std MBKM	: 176
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std MBKM	: 177
iii.	Pedoman Evaluasi Std MBKM	: 178
iv.	Pedoman Pengendalian Std MBKM	: 179
v.	Pedoman Peningkatan Std MBKM	: 180
L.	Pedoman SPMI – Standar Penjaminan Mutu	
i.	Pedoman Penetapan Std Penjaminan Mutu	: 181
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Penjaminan Mutu	: 182
iii.	Pedoman Evaluasi Std Penjaminan Mutu	: 183
iv.	Pedoman Pengendalian Std Penjaminan Mutu	: 184
v.	Pedoman Peningkatan Std Penjaminan Mutu	: 185
M.	Pedoman SPMI – Standar Etika	
i.	Pedoman Penetapan Std Etika	: 186
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Etika	: 187
iii.	Pedoman Evaluasi Std Etika	: 188
iv.	Pedoman Pengendalian Std Etika	: 189
v.	Pedoman Peningkatan Std Etika	: 190
N.	Pedoman SPMI – Standar Kepuasan Layanan	
i.	Pedoman Penetapan Std Kepuasan Layanan	: 191
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Kepuasan Layanan	: 192

iii.	Pedoman Evaluasi Std Kepuasan Layanan	: 193
iv.	Pedoman Pengendalian Std Kepuasan Layanan	: 194
v.	Pedoman Peningkatan Std Kepuasan Layanan	: 195
O.	Pedoman SPMI – Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	
i.	Pedoman Penetapan Std PMB	: 196
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std PMB	: 197
iii.	Pedoman Evaluasi Std PMB	: 198
iv.	Pedoman Pengendalian Std PMB	: 199
v.	Pedoman Peningkatan Std PMB	: 200
P.	Pedoman SPMI – Standar Peninjauan Kurikulum	
i.	Pedoman Penetapan Std Peninjauan Kurikulum	: 201
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Peninjauan Kurikulum	: 202
iii.	Pedoman Evaluasi Std Peninjauan Kurikulum	: 203
iv.	Pedoman Pengendalian Std Peninjauan Kurikulum	: 204
v.	Pedoman Peningkatan Std Peninjauan Kurikulum	: 205
Q.	Pedoman SPMI – Standar Layanan Mahasiswa	
i.	Pedoman Penetapan Std Layanan Mahasiswa	: 206
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Layanan Mahasiswa	: 207
iii.	Pedoman Evaluasi Std Layanan Mahasiswa	: 208
iv.	Pedoman Pengendalian Std Layanan Mahasiswa	: 209
v.	Pedoman Peningkatan Std Layanan Mahasiswa	: 210
R.	Pedoman SPMI – Standar Perpustakaan	
i.	Pedoman Penetapan Std Perpustakaan	: 211
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Perpustakaan	: 212
iii.	Pedoman Evaluasi Std Perpustakaan	: 213
iv.	Pedoman Pengendalian Std Perpustakaan	: 214
v.	Pedoman Peningkatan Std Perpustakaan	: 215
S.	Pedoman SPMI – Standar Laboratorium	
i.	Pedoman Penetapan Std Laboratorium	: 216
ii.	Pedoman Pelaksanaan Std Laboratorium	: 217
iii.	Pedoman Evaluasi Std Laboratorium	: 218
iv.	Pedoman Pengendalian Std Laboratorium	: 219
v.	Pedoman Peningkatan Std Laboratorium	: 220
2.	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	
A.	Standar Bidang Pendidikan (IKU)	
	Standar Luaran Pendidikan	
a)	Standar kompetensi lulusan	: 221
	Standar Proses Pendidikan	
b)	Standar proses pembelajaran	: 222
c)	Standar penilaian pembelajaran	: 223
d)	Standar pengelolaan pembelajaran	: 224
	Standar Masukan Pendidikan	
e)	Standar isi pembelajaran	: 225
f)	Standar dosen dan tenaga kependidikan	: 226
g)	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	: 227
h)	Standar pembiayaan pembelajaran	: 228
B.	Standar Bidang Penelitian (IKU)	

a) Standar Luaran Penelitian	: 229
b) Standar Proses Penelitian	: 230
c) Standar Masukan Penelitian	: 231
C. Standar Bidang Pengabdian Pada Masyarakat (IKU)	
a) Standar Luaran Pengabdian Pada Masyarakat	: 232
b) Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat	: 233
c) Standar Masukan Pengabdian Pada Masyarakat	: 234
D. Standar Tambahan IKTJ PKP Jakarta (IKT)	
a) Standar Identitas	: 235
b) Standar Tata Kelola/Tata Pamong	: 236
c) Standar Kemahasiswaan	: 237
d) Standar Sarana dan Prasarana	: 238
e) Standar Kerjasama	: 239
f) Standar Keuangan	: 240
g) Standar Kesejahteraan	: 241
h) Standar MBKM	: 242
i) Standar Penjaminan Mutu	: 243
j) Standar Etika	: 244
k) Standar Kepuasan Layanan	: 245
l) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	: 246
m) Standar Peninjauan Kurikulum	: 247
n) Standar Layanan Mahasiswa	: 248
o) Standar Layanan Perpustakaan	: 249
p) Standar Laboratorium	: 250

E. Form SPMI

Tabel 7.1. Kodifikasi Dokumen SPMI IKTJ PKP Jakarta

		I		II		III		IV
SPMI-IKTJ	/	KBJ	/	00	.	00	.	00
SPMI-IKTJ	/	PDM	/	00	.	00	.	00
SPMI-IKTJ	/	STD	/	00	.	00	.	00
SPMI-IKTJ	/	SOP	/	00	.	00	.	00
SPMI-IKTJ	/	FRM	/	00	.	00	.	00
Sistem Penjaminan Mutu Internal IKTJ PKP Jakarta		Jenis Dokumen SPMI		Nomor Urut Pengendali Dokumen (Fakultas/Lembaga/Badan/Unit		Nomor Urut Bagian dari Pengendali Dokumen (Program Studi)		Nomor Urut Dokumen

BAB VIII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan SPMI IKTJ PKP Jakarta secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- (1) Rekomendasi Asesmen Lapangan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) IKTJ PKP Jakarta pada tanggal 09 – 10 September 2020
- (2) Dokumen Standar SPMI
Dokumen standar SPMI terdiri dari 39 standar yang menguraikan setiap standar mutu IKTJ PKP Jakarta tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
- (3) Pedoman SPMI
Dokumen pedoman mutu terdiri dari 5 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar SPMI IKTJ PKP Jakarta menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).
- (4) Tata cara SPMI
Dokumen Tata cara mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan Pedoman mutu setiap standar mutu.
- (5) Kebijakan SPMI;
- (6) Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
- (7) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
- (8) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

BAB IX

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI IKTJ PKP Jakarta memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan tentang Penetapan Bagan Organigram dan Struktur Organisasi IKTJ PKP Jakarta;
- (2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan Tentang Statuta IKTJ PKP Jakarta;

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan standar SPMI.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- (4) Peraturan Yayasan Pondok Karya Pembangunan tentang Statuta IKTJ PKP Jakarta;
- (5) Surat Keputusan Ketua /Yayasan Pondok Karya Pembangunan/tentang Penetapan Bagan Organigram dan Struktur Organisasi IKTJ PKP Jakarta;